

**DENDA ADAT SETELAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA KAGUNGAN RATU KECAMATAN
TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)****Muhammad Yasin¹, Masrokhin²**¹²Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng JombangEmail: yasinmuhammadyasin32@gmail.com**Abstrak**

Perceraian pada masyarakat menjadi fenomena sosial yang terus meningkat. Meningkatnya tekanan ekonomi, pergeseran nilai sosial, serta kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor pendorong meningkatnya angka perceraian. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, perceraian tidak hanya dinilai dari sisi hukum negara dan agama Islam, tetapi juga melalui adat yang berlaku secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap denda adat dalam perceraian masyarakat Lampung Pepadun, dengan studi kasus di Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Barat. Dalam adat Lampung Pepadun, perceraian dikenai denda berupa uang, hewan, atau benda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menyeimbangkan kembali tatanan adat yang rusak akibat perceraian. Namun, ketentuan ini kerap dianggap berat dan tidak seimbang secara gender, mengingat masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem patrilineal. Dalam pandangan Islam, perceraian diperbolehkan namun tidak dianjurkan, dan prinsip utamanya adalah keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak. Melalui pendekatan 'urf dalam penelitian ini, ditemukan bahwa denda adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tidak diskriminatif, dan tidak memberatkan pihak tertentu, khususnya perempuan.

Kata Kunci: Denda Adat, Perceraian, Hukum Islam**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.3
65](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

Divorce in society is a social phenomenon that continues to increase. Increasing economic pressures, shifting social values, and equality of roles between men and women are factors driving the increasing divorce rate. In the Lampung Pepadun community, divorce is not only assessed from the perspective of state law and Islamic religion, but also through customs that have been passed down from generation to generation. This study aims to examine the views of Islamic law on customary fines in divorce in the Lampung Pepadun community, with a case study in Kagungan Ratu Village, West Tulang Bawang. In the Lampung Pepadun tradition, divorce is subject to fines in the form of money, animals, or customary objects as a form of moral responsibility and an effort to rebalance the customary order that has been damaged by divorce. However, this provision is often considered severe and gender imbalanced, considering that the Lampung Pepadun community adheres to a patrilineal system. In the Islamic perspective, divorce is permitted but not recommended, and the main principle is justice and does not harm either party. Through the 'urf approach in this study, it was found that customary fines are acceptable as long as they do not conflict with the values of justice, are not discriminatory, and do not burden certain parties, especially women.

Keywords: Customary Fines, Divorce, Islamic Law

A. Pendahuluan

Perceraian menjadi fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai negara. Perubahan nilai-nilai sosial, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja.¹ Tekanan ekonomi dan psikologis sering disebut sebagai faktor pendorong meningkatnya angka perceraian.² Dalam masyarakat

¹ Abdur Rofi and Ghina Salsabila, "Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 15, no. 1 (2022).

² Hanik Muafiyah, "Faktor Pendorong Dan Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Era Modern," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 8 (2024).

modern, ikatan pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban seumur hidup³, melainkan sebagai kontrak sosial yang dapat diakhiri ketika tidak lagi memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional.⁴ Berdampak pada struktur keluarga, pola pengasuhan anak, serta stabilitas sosial dalam jangka panjang. Perceraian tidak hanya menjadi urusan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga isu sosial. Dalam beberapa kasus, proses perceraian yang rumit dan tidak ramah terhadap perempuan justru memperburuk dampak psikologis pasca perceraian.⁵

Hukum negara Indonesia, mengatur dengan jelas meskipun suami telah mengucapkan talak kepada istrinya di luar lembaga pengadilan. Peristiwa talak tersebut dinilai tidak sah, sehingga suami yang berniat untuk menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan.⁶ Tujuan perceraian dilakukan di pengadilan untuk menjamin hak-hak para pihak yang berperkara. Selain itu, aturan perceraian yang di atur dalam UUP tersebut sebagai Upaya untuk pencegahan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami yang dengan mudah mengucapkan talak kepada istrinya dalam situasi dan kondisi apapun, selain itu untuk meminimalisir tingginya angka perceraian (perceraian liar) sehingga perceraian perlu dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi bukan hal yang dianjurkan. Hukum Islam mengatur Nafkah Mut'ah, suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁸ Islam menekankan pentingnya menjaga

³ Yen-hsin Alice Cheng and Chih-lan Winnie Yang, "In Modern Society, Marriage Is No Longer Seen as a Lifelong Obligation.," *Journal of Population Research* 38 (2021): 139–167, <https://doi.org/10.1007/s12546-021-09259-z>.

⁴ Gillian Parker et al., "Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective," *Current Opinion in Psychology* 43 (2022): 300–306, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.020>.

⁵ Azher Hameed Qamar, "Reasons, Impact, and Post-Divorce Adjustment: Lived Experience of Divorced Women in Pakistan," *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871840>.

⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-'ADALAH*, X, no. No. (2012), 416.

⁷ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)" *Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, N (2015), 223.

⁸ Aulia Alya and Zainuddin Zainuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024).

keutuhan rumah tangga, namun juga memberi ruang bagi pasangan untuk berpisah dengan cara yang baik jika hubungan tidak bisa lagi dipertahankan. Banyak negara mulai menyesuaikan aturan perceraianya dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Terutama untuk melindungi hak perempuan dalam proses perceraian, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan dari perceraian sepihak.⁹ Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan hukum keluarga Islam, tergantung pada budaya, kebijakan hukum, dan pandangan masyarakat. Perceraian dalam Islam dipraktikkan dan hukum dapat berkembang agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama dalam hal keadilan, perlindungan anak, dan kesetaraan hak suami istri.¹⁰ Selain hukum negara dan pandangan islam terdapat syarat perceraian yang disesuaikan dengan adat.

Bentuk perkawinan masyarakat adat Lampung dilakukan upacara-upacara adat seperti upacara adat yang besar (begawai balak).¹¹ Masyarakat Lampung Pepadun menginginkan setiap perkawinan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yakni penuh ketentraman, kasih sayang, dan kebahagiaan. Namun, terdapat masyarakat Lampung Pepadun tidak mampu mempertahankan pernikahannya dan memilih untuk melakukan perceraian. Perceraian antara suami istri dimasyarakat adat Lampung Pepadun dianggap sebagai suatu perkara tabur.¹² Syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian cukup berat baik secara finansial maupun secara tanggung jawab adat. Syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi perceraian adat diantaranya adalah: 1) Memanggil beberapa tokoh adat dari beberapa Kampung

⁹ Muhammad Fahrudin et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Program Pacasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

¹⁰ Asmuni Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 48 (2016).

¹¹ Ahmad Isnaeni and Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam* 10, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.

¹² Muhammad Yasir Fauzi, Agus Hermanto, and Saiyah Umma Taqwa, "Marriage Divorce in the Lampung Pepadun Customary Law: A Maqasid Sharia Perspective," *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3920>.

untuk diundang ke rumahnya, 2) Wajib melakukan pemotongan seekor kerbau dan, 3) Wajib melakukan bayar denda dengan uang. Jika prosesi ikrar cerai secara adat belum dilakukan oleh para pihak yang akan bercerai karena beratnya syarat tersebut, maka di antara suami dan istri tersebut dalam adat Lampung Pepadun belum dianggap bercerai. Selain itu masyarakat Lampung Pepadun dalam proses perceraian, tetap mematuhi hukum negara Indonesia. Langkah pertama mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama. UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak". UU. No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Politik hukum tersebut, menjelaskan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang hanya dilakukan di Lembaga Pengadilan, karena dinilai memiliki kepastian hukum.¹³

Beratnya syarat-syarat upacara adat mengikrar cerai secara adat tersebut, membuat banyak suami istri yang tidak bisa melaksanakan ketentuan adat tersebut. Namun, ketika prosedur adat tersebut tidak ditaatinya maka suami istri tersebut akan dikenai sanksi adat. Selain itu, dalam ketentuan hukum adat tersebut posisi laki-laki dan perempuan memiliki hak istimewa dan derajat yang berbeda. Perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal. Prinsip sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik atau diambil dari garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang dari sang ayah. Karena menganut sistem patrilineal, maka status dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hak laki-laki lebih banyak dari pada

13 M. Anwar Nawawi, A. Fatul Mu'in "Hak Perempuan Disabilitas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)," *Hukum Ekonomi*, 6, No. 2 (2020), 64.

perempuan. Laki-laki memiliki gelar adat yang disebut gelar “penyeimbang”. Tujuan diberikannya gelar penyeimbang untuk anak laki-laki adalah anak laki-laki mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga.¹⁴ Gelar yang dimiliki anak laki-laki ini dalam status sosial masyarakat adat Lampung Pepadun sangat penting dan dihormati. Karena anak-laki-laki adalah menjadi penentu dalam acara ritual penetapan keputusan adat.¹⁵

Penelitian dilakukan untuk memberikan wawasan baru dalam denda adat setelah perceraian pada masyarakat Lampung Pepadun. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada hukum Islam terhadap denda adat, penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda adat yang terjadi pada masyarakat Lampung Pepadun. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan melalui studi kasus di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai hukum Islam dan hukum denda adat di daerah tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa realita yang terjadi di Masyarakat Adat Lampung di Desa Kagungan Ratu, kecamatan Tulang Bawang Udik, kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara detail, penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek yang akan diteliti. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan *‘urf* berfungsi untuk menganalisis hukum hidup yang berkembang dengan norma-

14 Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekebabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah,” *Edukasi Lingua Sastra*, (2019), 154.

15 Agus Setiawan Habib Ismail, Hasyim Asy’ari, “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pasawaran)” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No (2019), 57.

norma sosial sambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶ karena penelitian ini objeknya adalah dari gejala gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat, Lembaga yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang ada di dalam Masyarakat desa Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Denda Adat Perceraian *Lampung Pepadun*

Orang Lampung (asli) itu mengandung semboyan " Sehidup semati " Kalau sudah menikah dengan orang Lampung ini mangkanya banyak yang sampai tua mereka tidak pisah / cerai mau susah apapun kehidupannya tetap bersama. Karena didalam Adat Lampung itu tidak diboleh ada perceraian mangkanya kalau ada orang Lampung menikah dengan orang Jawa maka orang suku Jawa itu harus dimasukkan dulu ke dalam Adat Lampung terlebih dahulu itu memang sudah menjadi Tradisi Adat Lampung.

Kenapa demikian? Karena orang yang menikah dengan orang Lampung ini harus mempunyai keturunan Adat (orang Jawa) jadi di saudarakan dengan orang Lampung jadi dia sudah menjadi orang Lampung Adat Pepadun.¹⁷ Didalam Adat Lampung jika pasangan suami Istri bercerai maka dikenakan Denda Adat sesuai Aturan Adat Lampung. Tujuan Denda Adat Pepadun untuk men selaraskan lagi Adat yang sudah rusak. Jadi kalau orang Lampung bercerai Didalam tatanan Adat itu rusak maka nanti keluarga yang cerai ini tidak bisa ikut dalam pesta/ acara-acara Adat (*beghawwi*).

Sistem Denda Adat Lampung itu biasanya sesuai dengan harga Pepadunnya kalau Pepadunnya itu Rp. 1.200.000.00 maka denda nya segitu. Itu namanya pembersihan Pepadun. Kalau perceraian dalam Adat Lampung Pepadun itu namanya " Siang " (pisah) itu yang menjadi cepalo (kerusakan Adat) baik

16 Muhammad Lutfhi dkk, "The Existence Of 'Urf in The Resolution Of Marriage Disputes in Islamic Law: A Living Law Perspective", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol, 12,(1), (April,2024),149.

17 Bpk. Saidan S.Pd (Tokoh Adat), Wawancara Oleh Muhammad Yasin, (April – 20 – 25).

perempuan/ laki-laki yang bercerai itu dikenakan biaya denda Untuk uang Denda Adat tersebut dikemanakan? Untuk membersihkan Adat Pepadun nya (keluarga nya).¹⁸

Denda Adat itu bukan hukuman tetapi untuk men selaraskan Adat yang rusak supaya bisa kembali kumpul-kumpul lagi bersama tokoh-tokoh Adat dan yang lainnya. Sistem denda adat perceraian dalam suku Lampung Pepadun bersifat bervariasi dan tergantung pada kesepakatan antar tokoh adat. Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda uang, dan terkadang disertai sanksi sosial seperti pengasingan sementara dari acara adat.

a. Denda Adat:

Denda adat dalam perceraian sering kali berupa sejumlah uang yang disepakati oleh tokoh adat Lampung Pepadun. Besarnya denda bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak yang melanggar dan juga tingkat pelanggaran adat yang dilakukan.

b. Sanksi Sosial:

Selain denda uang, bisa juga dikenakan sanksi sosial seperti pengasingan sementara dari kegiatan adat. Ini berarti pihak yang bercerai mungkin tidak diperbolehkan mengikuti acara adat untuk jangka waktu tertentu.

c. Kesepakatan Tokoh Adat:

Penetapan denda dan sanksi adat ini biasanya melibatkan tokoh adat Lampung Pepadun yang bertugas mengawasi dan menjaga kelangsungan norma adat dalam masyarakat.¹⁹ Menurut tokoh agama sendiri sistem denda

18 Bpk. Darta Suharto (Tokoh Adat), Wawancara Oleh Muhmmad Yasin, (April – 22 – 25).

19 Bpk. Gimantira (Tokoh Adat), Wawancara Oleh Muhammad Yasin, (April – 26 – 25).

adat dalam perceraian masyarakat Lampung Pepadun, seperti di Desa Pakuan Agung, menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Denda adat perceraian di wilayah ini melibatkan sanksi finansial yang bervariasi.

Para tokoh agama menilai bahwa sistem denda adat ini memiliki nilai edukatif dan sosial, asalkan tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan bahwa denda adat harus bersifat adil, tidak memberatkan, dan tidak mengandung unsur syirik atau diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan namun dibenci, sehingga mekanisme adat yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menjaga kehormatan keluarga dianggap sejalan dengan prinsip keadilan dan perdamaian dalam Islam. Secara keseluruhan, tokoh agama mendukung keberadaan denda adat perceraian dalam masyarakat Lampung Pepadun, selama penerapannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰

Berikut beberapa pandangan umum tokoh masyarakat terkait sistem denda adat perceraian dalam adat Lampung Pepadun:

a. Pencegahan perceraian:

Denda adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar pasangan tidak dengan mudah memutuskan untuk bercerai. Tokoh adat sering menekankan pentingnya mediasi dan musyawarah antara keluarga sebelum perceraian dilanjutkan

b. Menjaga kehormatan keluarga:

²⁰ Ustadz Edi Susilo (Tokoh Agama), Wawancara Oleh Muhammad Yasin, (April – 27 – 25).

Perceraian dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga. Oleh karena itu, denda adat diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial bagi pihak yang dianggap menyebabkan perceraian.

c. Bentuk denda adat :

Denda bisa berupa uang, hewan ternak, atau benda pusaka, tergantung pada keputusan bersama tokoh adat. Jumlahnya disesuaikan dengan status sosial, penyebab perceraian, serta kondisi keluarga.

d. Peran tokoh adat dan Masyarakat:

Tokoh adat bertindak sebagai penengah sekaligus penentu keputusan dalam sengketa perceraian. Mereka mendengarkan kesaksian kedua belah pihak dan menentukan siapa yang bertanggung jawab serta besar denda yang harus dibayarkan.

e. Nilai edukatif dan kolektif:

Denda adat bukan hanya bersifat hukuman, tetapi juga memiliki nilai edukatif agar masyarakat lebih bijak dalam menjalani rumah tangga. Ini juga menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak pribadi, tapi bagian dari struktur sosial adat.²¹

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Denda Adat Setelah Perceraian pada Masyarakat Lampung Pepadun

Dalam pandangan hukum Islam Terkait dengan denda adat perceraian sebagaimana berlaku dalam masyarakat Lampung Pepadun, hukum Islam memiliki beberapa catatan penting: Islam menekankan keadilan dan larangan untuk menzalimi salah satu pihak. Dalam QS. Al-Baqarah: 231, Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

21 Bpk. Saiful Malik (Tokoh Masyarakat), Wawancara Oleh Muhammad Yasin, (April – 2 – 25).

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²

Agar talak tidak dijadikan alat untuk menyakiti atau menekan pasangan. Maka: Jika denda adat perceraian ditetapkan secara adil dan melalui musyawarah bersama, tanpa mempersulit pihak yang bercerai, hal itu bisa ditoleransi dalam Islam sebagai bagian dari *‘urf* (adat setempat) yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika denda itu terlalu memberatkan, bersifat paksaan, atau bertujuan menyulitkan proses perceraian, maka hukumnya bisa menjadi haram atau zalim menurut Islam.

Dalam fiqh Islam, adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan rujukan (kaidah: *al-‘ādah muḥakkamah*). Maka : Jika denda adat ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan sosial dan tidak melanggar ajaran Islam, maka boleh diberlakukan.

Menurut ulama ushul Fikih dalam *kitab Mawadi’ Al-Awaliyah karya Abdul Hamid Hakim :*

الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

“Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum” .²³

Denda adat, sebagai bagian dari hukum adat, dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kebenaran, dan

²² Q.S. Al-Baqarah (2): 231.

²³ Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Malang: Edulitera, 2019) 114.

perlindungan hak individu. Berikut ini prinsip-prinsip denda adat setelah perceraian yang diperbolehkan dalam Islam:

- Denda Adat sebagai Sanksi:

Denda adat sering kali diterapkan sebagai sanksi atas pelanggaran adat dan norma-norma sosial. Denda ini dapat berupa pembayaran uang, kerja bakti, atau bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

- Keadilan dan Keberatan:

Dalam perspektif Islam, denda adat harus memenuhi prinsip keadilan. Denda tidak boleh terlalu berat atau memberatkan pihak yang bersalah, dan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kemampuan finansial pelaku. Jadi Kesimpulan nya Menurut Pandangan Hukum Islam: Denda Adat Perceraian dalam Lampung Pepadun boleh menurut hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam tidak digunakan untuk menzalimi salah satu pihak. Merupakan hasil kesepakatan atau kebiasaan Masyarakat yang dihormati. Namun, Islam melarang denda yang mengandung unsur pemaksaan, ketersiksaan, atau balas dendam yang tidak proporsional maka diperbolehkan.

D. Penutup

Praktik sistem denda adat perceraian lampung pepadun di Desa Kagungan Ratu Kec, Tulang Bawang Udik Kab, Tulang Bawang Barat telah dijalankan aturan adat Mak Dijuk Siang (tidak boleh bercerai) secara turun temurun di dalam keluarga besarnya. Apabila itu dilakukan maka itu aib bagi keluarga dan tidak menjaga martabat keluarga akan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga *Pi'il Pesenggiri* keluarganya. Tokoh adat akan melakukan denda. Kemudian membersihkan atau mencuci Pepadun yang akan dilakukan bersama Tokoh adat. Menurut pandangan hukum Islam, dalam teori '*Urf* denda adat perceraian lampung pepadun Desa Kagungan Ratu kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat boleh dilakukan. Karena dalam hukum Islam '*urf* (tradisi/kebiasaan) dapat dijadikan sumber hukum jika memenuhi kriteria, jika denda adat setelah perceraian memenuhi kriteria ini, maka dapat dikukuhkan dalam hukum Islam sebagai hukum pelengkap (*takmiliyyah*).

Daftar Pustaka

- Agus Setiawan Habib Ismail, Hasyim Asy'ari. "'Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pasawaran),'" *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No (2019): 57.
- Alya, Aulia, and Zainuddin Zainuddin. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Asmuni, Asmuni. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 48 (2016).
- Cheng, Yen-hsin Alice, and Chih-lan Winnie Yang. "In Modern Society, Marriage Is No Longer Seen as a Lifelong Obligation." *Journal of Population Research* 38 (2021): 139–167. <https://doi.org/10.1007/s12546-021-09259-z>.
- Fahrudin, Muhammad, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, and Hemissa Wefina El-Mitsaq Baihaqy. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Program Pacasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).
- Fauzi, Muhammad Yasir, Agus Hermanto, and Saiyah Umma Taqwa. "Marriage Divorce in the Lampung Pepadun Customary Law: A Maqasid Sharia Perspective." *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3920>.
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *Kalam* 10, no. 1 (2016).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,'"." *AL-'ADALAH* X, no. No. (2012): 416.

Muafiyah, Hanik. "Faktor Pendorong Dan Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Era Modern." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 8 (2024).

Nawawi, M Anwar, A, fatul mu'in. "Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)," *Hukum Ekonomi* 6, No. 2 (2020): 64.

Parker, Gillian, Kristina M. Durante, Sarah E. Hill, and Martie G. Haselton. "Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective." *Current Opinion in Psychology* 43 (2022): 300–306.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.020>.

Qamar, Azher Hameed. "Reasons, Impact, and Post-Divorce Adjustment: Lived Experience of Divorced Women in Pakistan." *Journal of Divorce & Remarriage* 62, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871840>.

Rofi, Abdur, and Ghina Salsabila. "Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 15, no. 1 (2022).

Vivi Hayati. "'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),'" *Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, N (2015): 223.

Windo Dicky Irawan. "'Sistem Keperawatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah,'" *Edukasi Lingua Sastra*, 2019, 154.